

RESTORATIVE JUSTICE DAN HAK ASASI MANUSIA



Neisa Angrum Adisti, S.H., M.H.
Desia Rakhma Banjarani, S.H., M.H.
Dr. Nashriana, S.H., M.Hum.
Adilah Zahirah, S.H.
Nadhira Zahrina, S.H.
M. Ridho Falahi Fasya, S.H.
Imam Mahdi, S.H., M.H.

Editor : Rd Muhammad Ikhsan, S.H., M.H.



RESTORATIVE JUSTICE DAN HAK ASASI MANUSIA

Dipersembahkan untuk Ulang Tahun
Fakultas Hukum
Universitas Sriwijaya ke-65

RESTORATIVE JUSTICE DAN HAK ASASI MANUSIA

**Neisa Angrum Adisti, S.H., M.H.
Desia Rakhma Banjarani, S.H., M.H.
Dr. Nashriana, S.H., M.Hum.
Adilah Zahirah, S.H.
Nadhira Zahrina, S.H
M. Ridho Falahi Fasya, S.H.
Imam Mahdi, S.H., M.H.**

KATA SAMBUTAN

Prof. Dr. H. Joni Emirzon, S.H., M.Hum.
(Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya)



RESTORATIVE JUSTICE DAN HAK ASASI MANUSIA

© Penerbit Perkumpulan Rumah Cemerlang Indonesia (PRCI)

Penulis:

Neisa Angrum Adisti, S.H., M.H.
Desia Rakhma Banjarani, S.H., M.H.
Dr. Nashriana, S.H., M.Hum.
Adilah Zahirah, S.H.
Nadhira Zahrina, S.H.
M. Ridho Falahi Fasya, S.H.
Imam Mahdi, S.H., M.H.

Editor: Rd Muhammad Ikhsan, S.H., M.H.

Terbit: Mei 2025

Cover: Tim Penyusun

Tata Letak: Tim Kreatif PRCI

Hak Cipta 2025, pada Penulis. Diterbitkan pertama kali oleh:

Perkumpulan Rumah Cemerlang Indonesia
ANGGOTA IKAPI JAWA BARAT

Pondok Karisma Residence Jalan Raflesia VI D.151
Panglayungan, Cipedes Tasikmalaya – 085223186009

Website: www.rcipress.rcipublisher.org
E-mail: rumahcemerlangindonesia@gmail.com

Copyright © 2025 by Perkumpulan Rumah Cemerlang Indonesia
All Right Reserved

- Cet. I –: Perkumpulan Rumah Cemerlang Indonesia, 2025
Dimensi : 14,8 x 21 cm

ISBN 978-634-239-041-2

Hak cipta dilindungi undang-undang
Dilarang memperbanyak buku ini dalam bentuk dan dengan
cara apapun tanpa izin tertulis dari penulis dan penerbit

Undang-undang No.19 Tahun 2002 Tentang
Hak Cipta Pasal 72

Undang-undang No.19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta
Pasal 72

Barang siapa dengan sengaja melanggar dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal ayat (1) atau pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling sedikit 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Barang siapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran hak cipta terkait sebagai dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas terbitnya buku Restorative Justice dan Hak Asasi Manusia ini. Kehadiran buku ini merupakan kontribusi yang sangat berarti dalam mengembangkan pendekatan hukum yang lebih manusiawi, dengan menempatkan keadilan restoratif sebagai alternatif penyelesaian yang sejalan dengan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Di tengah tantangan sistem peradilan yang kerap berfokus pada penghukuman, buku ini menawarkan perspektif yang lebih segar dan berkeadilan.

Saya mengapresiasi para penulis yang telah menghadirkan karya ini dengan kajian yang mendalam dan relevan. Buku ini penting tidak hanya bagi akademisi dan praktisi hukum, tetapi juga bagi masyarakat luas yang menginginkan sistem hukum yang lebih adil dan berorientasi pada pemulihan. Semoga buku ini menjadi inspirasi dan pijakan bagi penerapan keadilan restoratif yang lebih luas di Indonesia.

Palembang, 16 Mei 2025

Dr. Ruben Achmad S.H., M.H

KATA SAMBUTAN

Prof. Dr. H. Joni Emirzon, S.H., M.Hum.

(Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya)

Segala puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, sehingga buku yang berjudul "Restorative Justice dan Hak Asasi Manusia" dapat diterbitkan. Penerbitan buku ini saya sambut dengan gembira dalam rangka memperingati Dies Natalis Universitas Sriwijaya yang ke – 65, yang diiringi kerja keras dan keseriusan penulis. Oleh karena itu, diharapkan buku ini dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya dan dapat berkontribusi dalam ilmu pengetahuan terkhususnya di bidang hukum.

Buku ini tentunya memiliki kekurangan. Namun, semoga kedepannya kekurangan tersebut dapat diperbaiki. Pada kesempatan ini, saya menyampaikan penghargaan dan terima kasih atas partisipasi penulis dalam penulisan buku ini sehingga dapat dibaca oleh banyak orang.

Untuk itu, semoga buku ini dapat bermanfaat sebagaimana mestinya sesuai dengan yang diharapkan.

Palembang, Juni 2025

Prof. Dr. H. Joni Emirzon, S.H., M.Hum.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
KATA SAMBUTAN	ii
DAFTAR ISI	iii
BAB I PENGANTAR RESTORATIVE JUSTICE.....	1
A. Konsep Restorative Justice	1
B. Sejarah <i>Restorative Justice</i>	11
BAB II <i>RESTORATIVE JUSTICE</i> DALAM HUKUM PIDANA DI INDONESIA	17
A. Pancasila sebagai Landasan Filosofis <i>Restorative Justice</i>	17
B. Pengaturan <i>Restorative Justice</i> di Indonesia	22
C. Implementasi penerapan <i>Restorative Justice</i> di Indonesia.....	47
BAB III HAK ASASI MANUSIA DALAM HUKUM PIDANA	51
A. Pengertian dan Ruang Lingkup Hak Asasi Manusia dalam Hukum Pidana.....	51
B. Subjek Hukum dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia	56
C. Hak-Hak Tersangka dan Terdakwa dalam Hukum Pidana.....	58
D. Bentuk Pelanggaran Hak Tersangka dan Terdakwa dalam Hukum Pidana.....	61
BAB IV <i>RESTORATIVE JUSTICE</i> SEBAGAI PEMENUHAN HAK ASASI MANUSIA	65

A. Implementasi Negara Hukum dan Pancasila.....	67
B. Pemenuhan HAM dalam Sistem Peradilan Pidana.....	74
C. Penerapan <i>Asas Equality Before the Law</i> dan Asas <i>Ultimum Remedium</i>	78
BAB V <i>RESTORATIVE JUSTICE</i> SEBAGAI IMPLEMENTASI PERLINDUNGAN KORBAN TINDAK PIDANA.....	84
A. Prinsip-Prinsip <i>Restorative Justice</i> Dalam Hukum Pidana Di Indonesia	84
B. Dasar Hukum Perlindungan Korban di Indonesia	88
C. Konsep <i>Restorative Justice</i> dalam Perlindungan Hak Korban.....	91
BAB VI <i>RESTORATIVE JUSTICE</i> DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK	99
A. Konsep lahirnya <i>Restorative Justice</i> pada Sistem Peradilan Pidana Anak	99
B. Landasan Pemikiran tentang <i>Restorative Justice</i>	107
C. Dasar Hukum <i>Restorative Justice</i> pada Sistem Peradilan Pidana Anak	112
DAFTAR PUSTAKA.....	114

BAB I

PENGANTAR RESTORATIVE JUSTICE

A. Konsep Restorative Justice

Restorative Justice merupakan gabungan dari dua kata yaitu “*restoration*” yang berarti pemulihan atau perbaikan, dan “*justice*” yang berarti keadilan. *Restorative Justice* atau keadilan restoratif dikatakan sebagai pemulihan, yaitu pemulihan hubungan antara korban dan pelaku. Pemulihan yang dimaksud ialah pemulihan kerugian yang dialami oleh korban yang disebabkan oleh pelaku.¹

Mariam Liebman secara sederhana mendefinisikan *restorative justice* sebagai sistem hukum yang bertujuan untuk memulihkan kesejahteraan korban, pelaku, dan masyarakat yang terdampak akibat kejahatan, serta mencegah terjadinya pelanggaran atau tindak kejahatan di masa mendatang. Muladi menjelaskan bahwa dalam *restorative justice*, martabat korban tetap dihormati, sementara pelaku harus bertanggung jawab atas perbuatannya dan dipulihkan kembali ke dalam masyarakat. Dalam pendekatan ini, korban dan pelaku

¹ Haezah Lintang Dahayu dan Abdul Kholiq, “Analisis Kritis Penerapan Restorative Justice: Perbandingan Konsep Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia Dengan Australia Dan Filipina”, *Jurnal Kertha Semaya* 12, no. 10 (2024) : 2675, <https://doi.org/10.24843/KS.2024.v12.i10.p24>.

memiliki posisi yang setara serta saling terkait, sehingga perlu didamaikan demi mencapai keadilan yang harmonis.²

Restorative justice atau keadilan restoratif merupakan bagian dari hukum progresif yang bertujuan untuk mereformasi sistem peradilan pidana (*criminal justice system*). Reformasi dalam hukum pidana selalu menjadi topik yang menarik untuk dikaji. Di Indonesia, penerapan *restorative justice* menghadapi berbagai tantangan. Secara umum, terdapat dua permasalahan utama. Pertama, konsep *restorative justice* sering kali dipahami secara terbatas hanya sebagai mekanisme penghentian perkara melalui perdamaian, serta lebih berorientasi pada hasil akhir dibandingkan prosesnya. Kedua, dalam sistem hukum pidana Indonesia, belum ada regulasi yang secara komprehensif mengatur definisi, prinsip, dan penerapan penyelesaian perkara berdasarkan *restorative justice* di tingkat Undang-Undang. Kedua permasalahan ini menjadi isu serius yang dapat menimbulkan kekhawatiran mengenai tidak tercapainya keadilan yang sesungguhnya (*miscarriage of justice*) baik bagi korban maupun pelaku tindak pidana.³

² Alfitra, *Efektifitas Restorative Justice Dalam Proses Hukum Pidana*, (Wade Group, 2023), Hlm. 5.

³ Muhammad Rif'an Baihaky dan Muridah Isnawati, "Restorative Justice: Pemaknaan, Problematika, dan Penerapan yang Seyogianya", *Journal of Swara Justisia* 8, no. 2 (2024) : 278, <https://doi.org/10.31933/4mqgaj17>.

Terdapat beberapa karakteristik dari *restorative justice* yaitu⁴:

1. Kejahatan dapat didefinisikan sebagai tindakan yang melanggar hak individu lain dan mengakibatkan terjadinya konflik;
2. Penyelesaian masalah terkait pertanggungjawaban dan kewajiban berorientasi pada masa depan;
3. Penyelesaian dilakukan dengan mengedepankan dialog dan negosiasi sebagai prinsip utama;
4. Kompensasi dari pelaku berfungsi sebagai upaya pemulihan bagi semua pihak, dengan rekonsiliasi dan restorasi sebagai tujuan utama;
5. Keadilan didefinisikan sebagai keterkaitan hak yang dievaluasi berdasarkan hasil yang dicapai;
6. Fokus pemulihan diarahkan pada penyelesaian kerugian sosial;
7. Masyarakat berperan sebagai pendukung dalam proses penyelesaian;
8. Korban dan pelaku tindak pidana diakui perannya, baik dalam permasalahan maupun dalam pemenuhan hak serta kebutuhan korban;
9. Pelaku tindak pidana didorong untuk bertanggung jawab sebagai bentuk kesadaran atas perbuatannya dan untuk membantu menemukan solusi terbaik;

⁴ Hafrida dan Usman, *Keadilan Restoratif (Restorative Justice) Dalam Sistem Peradilan Pidana*. (Yogyakarta: Deepublish, 2024), Hlm. 9-10.

10. Tindak pidana dipahami secara holistik, mencakup aspek moral, sosial, dan ekonomi.
11. Stigma dapat dihilangkan melalui pendekatan restorative;
12. Restorative justice dikembangkan oleh kaum abolisionis sebagai bentuk penolakan terhadap tindakan koersif dalam sistem peradilan pidana, menggantikannya dengan pendekatan reparatif.

Praktik dan program Restorative Justice tercermin dalam tujuannya untuk menangani tindak pidana dengan berbagai pendekatan. Hal ini mencakup identifikasi serta pengambilan langkah-langkah untuk memperbaiki kerugian atau kerusakan yang terjadi, melibatkan semua pihak yang berkepentingan dalam proses penyelesaian, serta mengubah pola hubungan tradisional antara masyarakat dan pemerintah dalam merespons kejahatan.⁵

Konsep keadilan restoratif memberikan perspektif terhadap berbagai isu penting dalam proses penuntutan perkara pidana. Pertama, konsep ini mengkritisi sistem penuntutan yang tidak memberikan manfaat maksimal, terutama bagi korban, karena sistem peradilan pidana cenderung melemahkan posisi individu. Kedua, keadilan restoratif bertujuan untuk menghilangkan konflik, khususnya antara pelaku, korban, dan masyarakat, dengan mengupayakan penyelesaian yang lebih harmonis. Ketiga, konsep ini menekankan pentingnya

⁵ M. Taufik Makarao, *Pengkajian Hukum Tentang Penerapan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak-Anak*. (Yogyakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum Dan Ham RI, 2013), Hlm. 33-34.

mengatasi perasaan tidak berdaya yang timbul akibat tindak pidana agar dapat mencapai pemulihan yang menyeluruh (reparasi).⁶

Pelaku kejahatan juga menjadi subjek penting dalam *restorative justice*. Pelaku tidak hanya dianggap sebagai individu yang harus dihukum, tetapi juga sebagai pihak yang bertanggung jawab atas perbuatannya dan memiliki kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya. Dalam proses ini, pelaku didorong untuk mengakui kesalahannya, meminta maaf, dan memberikan ganti rugi kepada korban jika diperlukan. Selain itu, pelaku juga dibantu dalam proses reintegrasi ke dalam masyarakat guna mencegah mereka mengulangi tindakan kriminal di masa depan.⁷

Aparat penegak hukum juga memainkan peran penting dalam implementasi *restorative justice*. Polisi, jaksa, hakim dan lembaga pemasyarakatan dapat membantu mengarahkan kasus tertentu untuk diselesaikan melalui pendekatan restoratif, terutama dalam perkara ringan dan peradilan anak. Dengan dukungan dari aparat penegak hukum, *restorative justice* dapat berjalan lebih efektif sebagai bagian dari sistem peradilan pidana yang lebih berorientasi pada pemulihan, bukan sekadar penghukuman.

Untuk memastikan kelancaran proses *restorative justice*, diperlukan seorang mediator atau fasilitator yang bersikap

⁶ Dwiana Adinda dkk, “Konsep Restorative Justice Dalam Penyelesaian Kasus Pidana”, *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Multidisiplin* 1, no. 3 (2024) : 229-230, <https://doi.org/10.71153/jimmi.v1i3.136>.

⁷ Dewi Setyowati, “Memahami Konsep *Restorative Justice* sebagai Upaya Sistem Peradilan Pidana Menggapai Keadilan”, *Pandecta* 15, no. 1 (2020) : 124, <http://dx.doi.org/10.15294/pandecta.v15i1.24689>.

netral dalam mendampingi korban dan pelaku selama berlangsungnya dialog. Mediator berperan dalam menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman, sehingga kedua belah pihak dapat berkomunikasi secara terbuka serta mencapai kesepakatan yang adil. Keberadaan mereka sangat krusial dalam menjamin bahwa hasil dari proses restoratif benar-benar mempertimbangkan kepentingan semua pihak yang terlibat.

Masyarakat turut berperan dalam *restorative justice* sebagai pihak yang terkena dampak dari tindak kejahatan serta memiliki tanggung jawab dalam mewujudkan lingkungan yang lebih aman. Keterlibatan masyarakat dapat diwujudkan melalui berbagai cara, seperti memberikan dukungan moral kepada korban dan pelaku, membantu dalam proses mediasi, serta berkontribusi dalam program rehabilitasi. Dengan partisipasi aktif masyarakat, pendekatan ini dapat menghasilkan solusi yang lebih berkelanjutan dan efektif dalam mencegah terulangnya kejahatan.⁸

Terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi untuk mencapai keadilan restoratif, yang pertama ialah kesediaan dari korban dan pelaku untuk berpartisipasi dalam mencapai keadilan restoratif. Proses ini tidak dapat dipaksakan, karena keterlibatan pihak-pihak terkait harus didasarkan pada keinginan untuk menyelesaikan konflik secara damai. Jika salah satu pihak merasa terpaksa atau tidak nyaman dalam menjalani proses ini, maka *restorative justice* tidak akan

⁸ Dwiki Oktobrian dkk, “Partisipasi Masyarakat Dalam Restorative Justice”, *Prosiding Seminar Nasional LPPM UNSOED* 13, no. 1 (2024) : 46, <https://doi.org/10.20884/1.semnaslppm.2024.13.1.10352>.

berjalan dengan efektif dan berisiko menimbulkan ketidakadilan.

Yang kedua yaitu pelaku kejahatan harus mengakui kesalahannya sebelum proses restoratif dapat dimulai. Pengakuan ini penting karena menunjukkan bahwa pelaku bersedia bertanggung jawab atas tindakannya dan memahami dampak yang telah ditimbulkan terhadap korban serta masyarakat. Tanpa adanya pengakuan dari pelaku, proses mediasi atau dialog restoratif tidak akan mencapai tujuan utama, yaitu pemulihan dan penyelesaian konflik dengan cara yang adil.

Selanjutnya, pihak ketiga sebagai mediator ataupun fasilitator yang bertugas harus netral agar proses *restorative justice* berjalan dengan baik. Mediator memiliki peran penting dalam menciptakan suasana yang aman dan kondusif bagi kedua belah pihak agar dapat berkomunikasi secara terbuka. Mereka juga bertugas untuk mengarahkan dialog agar tetap fokus pada pemulihan, bukan pembalasan, serta membantu kedua pihak mencapai kesepakatan yang adil dan dapat diterima bersama. Pihak-pihak yang dapat menjadi mediator atau fasilitator antara lain penyidik atau penyelidik, anggota kepolisian, tokoh masyarakat, tokoh agama ataupun tokoh adat, fasilitator yang telah terlatih, serta paralegal.

Restorative justice juga memerlukan kesepakatan mengenai bentuk pemulihan atau penyelesaian yang akan dilakukan. Kesepakatan ini harus bersifat adil bagi semua pihak yang terlibat dan tidak boleh menempatkan salah satu pihak dalam posisi yang lebih dirugikan. Oleh karena itu, proses dialog dan mediasi yang transparan menjadi elemen penting dalam mencapai solusi yang dapat diterima bersama. Selain itu,

keterlibatan masyarakat dalam proses ini juga dapat membantu memastikan bahwa solusi yang dicapai benar-benar bermanfaat dalam jangka panjang bagi semua pihak.

Filosofi utama *restorative justice* pada dasarnya adalah menciptakan keadilan yang berlandaskan musyawarah, sehingga dapat mewujudkan perdamaian dan keadilan bagi semua pihak. Konsep keadilan yang ideal dalam *restorative justice* berpijak pada prinsip kebenaran, bersifat netral tanpa keberpihakan, serta tidak dilakukan secara sewenang-wenang. Bentuk keadilan ini menjadi tolok ukur moral dan etika dalam paradigma *restorative justice*, sehingga dikenal sebagai *just peace principle*.⁹

Secara filosofis, *restorative justice* memiliki hubungan erat dengan nilai-nilai musyawarah, yang menjadi prioritas dalam pengambilan keputusan. Tujuan utama pendekatan ini adalah untuk “memanusiakan” sistem peradilan dengan mengutamakan pertemuan langsung antara para pihak, sehingga dapat memberikan rasa keadilan yang benar-benar sesuai dengan kebutuhan mereka. Selain itu, *restorative justice* menawarkan strategi “*more justice, less crime, and a way forward*”, yang berarti meningkatkan pertanggungjawaban pelaku, memberikan lebih banyak perlindungan bagi korban, mencegah lebih banyak tindak kejahatan, serta mengurangi beban biaya yang harus ditanggung pemerintah.¹⁰

⁹ Muhammad Rif'an Baihaky dan Muridah Isnawati, “Restorative Justice: Pemaknaan, Problematika, dan Penerapan yang Seyogianya”, *Journal of Swara Justisia* 8, no. 2 (2024) : 281, <https://doi.org/10.31933/4mqgaj17>.

¹⁰ Muhammad Rif'an Baihaky dan Muridah Isnawati, “Restorative Justice: Pemaknaan, Problematika, dan Penerapan yang

Tidak semua tindak pidana dapat diselesaikan melalui mekanisme ini. Beberapa jenis kejahatan dianggap sesuai untuk pendekatan restoratif, sementara lainnya tetap harus diproses melalui jalur peradilan konvensional karena sifatnya yang berat atau berdampak luas. Biasanya, tindak pidana yang diselesaikan dengan menggunakan *restorative justice* tergolong tindak pidana ringan misalnya pencurian.

Secara teoritis, terdapat tiga model hubungan antara keadilan restoratif dan sistem peradilan pidana. Pertama, keadilan restoratif menjadi bagian dari sistem peradilan pidana, karena pemidanaan bertujuan menimbulkan rasa bersalah dan penyesalan dalam diri pelaku. Kedua, keadilan restoratif berada di luar sistem peradilan pidana melalui lembaga lain. Pendekatan ini menolak sifat keras hukum pidana, dikenal *sebagai soft justice*, dan lebih berfokus pada pemulihan. Ketiga, *restorative justice* tetap berada di luar sistem peradilan pidana tetapi melibatkan aparat penegak hukum. Model *quasi* ini memungkinkan pendekatan restoratif berjalan berdampingan dengan sistem peradilan pidana, menjadi strategi penyelesaian perkara yang mengutamakan kebaikan pelaku, korban, dan masyarakat, serta bagian sah dalam sistem hukum negara.¹¹

Seyogianya”, *Journal of Swara Justisia* 8, no. 2 (2024) : 281, <https://doi.org/10.31933/4mqgaj17>.

¹¹ Septa Candra, “Restorative Justice: Suatu Tinjauan Terhadap Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia”, *Jurnal Rechtsvinding* 2, no. 2 (2013) : 271, <http://dx.doi.org/10.33331/rechtsvinding.v2i2.76>.

Restorative justice di Indonesia diatur di dalam beberapa dasar hukum, di antaranya:

- a. Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif;
- b. Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif;
- c. Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif;
- d. Surat JAMPIDUM No. B-4301/E/EJP/9/2020 tanggal 16 September 2020 hal Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif;
- e. Surat JAMPIDUM No. B - 4762/E/EJP/10/2020 tanggal 9 Oktober 2020 hal Pelaksanaan Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif;
- f. Surat Petunjuk JAMPIDUM No. B - 713/E/EJP/3/2021 tanggal 29 Maret 2021 (DICABUT dan TIDAK BERLAKU);
- g. Surat JAMPIDUM No. B - 1049/E/EJP/5/2021 tanggal 17 Maret 2021 hal Petunjuk Pengendalian dan Peningkatan Penyelesaian Perkara TP. Yang

Dilakukan Penghentian Penuntutan berdasarkan Restorative Justice (RJ).

B. Sejarah *Restorative Justice*

Restorative justice atau keadilan restoratif adalah sebuah pendekatan dalam sistem peradilan yang berfokus pada pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat, dibandingkan dengan pendekatan tradisional yang lebih menekankan pada pemberian hukuman.¹² Sejarah keadilan restorative bermula dari berbagai tradisi adat dan budaya di seluruh dunia yang mengutamakan rekonsiliasi dan penyelesaian konflik melalui dialog. Konsep ini berkembang pesat pada abad ke-20 sebagai respons terhadap ketidakpuasan terhadap sistem peradilan pidana yang dianggap lebih berfokus pada pembalasan dan hukuman, daripada pemulihan dan reintegrasi. Pendekatan ini semakin mendapat perhatian global, terutama setelah munculnya berbagai penelitian dan praktek di negara-negara maju yang menunjukkan efektivitasnya dalam mengurangi kekambuhan kriminal dan membantu pemulihan korban. Dengan mempelajari sejarah keadilan restoratif, kita dapat memahami bagaimana prinsip-prinsip dasar dari pendekatan ini tumbuh dan diterima dalam sistem hukum modern.

Albert Eglash, merupakan orang pertama yang memperkenalkan adanya istilah *Restorative Justice* pada tahun

¹² Lasmin Alfies Sihombing, “Restorative Justice, Kejahatan, Hukuman, dan Peradilan Pidana: Sebuah Analisis Kesejarahan, Peluang dan Tantangan”, *UNES Law Review* 6, no. 3 (2024) : 8902, <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i3>.

1977. Albert Eglash mengklasifikasikan tiga jenis sistem peradilan pidana yaitu retributif (*retributive justice*), distributif (*distributive justice*), dan restoratif (*restorative justice*).¹³ Walaupun Eglash yang pertama kali mengkonseptualisasikan istilah "Restorative Justice," praktik ini sebenarnya telah lama ada dalam berbagai budaya. Misalnya, dalam hukum adat suku Maori di Selandia Baru dan suku Aborigin di Australia, penyelesaian konflik dilakukan melalui diskusi dan mediasi antara pelaku dan korban. Pendekatan ini menekankan pemulihan hubungan sosial daripada sekadar menghukum pelaku.

Pada zaman Romawi kuno, terdapat sistem kompensasi di mana pelaku harus mengganti kerugian yang ditimbulkan kepada korban. Konsep ini juga ditemukan dalam hukum Jerman kuno, di mana denda disebut "*wergild*" digunakan untuk menggantikan hukuman fisik dalam kasus kejahatan tertentu. Prinsip serupa juga diterapkan dalam berbagai ajaran agama, seperti Islam, Kristen, dan Yahudi, yang menekankan penyelesaian damai melalui rekonsiliasi dan ganti rugi.

Pada abad pertengahan, sistem peradilan di Eropa mulai beralih ke model retributif, yang menekankan hukuman keras bagi pelaku kejahatan. Hukuman seperti penjara, kerja paksa, hingga hukuman mati menjadi metode utama dalam menangani pelanggaran hukum. Sistem ini berkembang karena otoritas gereja dan kerajaan ingin menunjukkan

¹³ Muhammad Rif'an Baihaky dan Muridah Isnawati, "Restorative Justice: Pemaknaan, Problematika, dan Penerapan yang Seyogianya", *Journal of Swara Justisia* 8, no. 2 (2024) : 279, <https://doi.org/10.31933/4mqgaj17>.

kekuasaan mereka dalam menegakkan hukum, sehingga pendekatan restoratif semakin terpinggirkan.

Pada tahun 1989, Selandia Baru mengesahkan *Children, Young Persons, and Their Families Act 1989*, yang memperkenalkan *Family Group Conference* (FGC) sebagai pendekatan restoratif dalam sistem peradilan pidana anak. FGC bertujuan untuk melibatkan pelaku anak, korban, keluarga, dan komunitas dalam proses pemufakatan guna mencapai keadilan restoratif. Pendekatan ini menekankan pada pemahaman pelaku anak terhadap konsekuensi perbuatannya serta perbaikan hubungan dengan korban dan masyarakat.¹⁴

Pada tahun 2002, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengadopsi *The Basic Principles on the Use of Restorative Justice Programmes in Criminal Matters* melalui Resolusi ECOSOC (*Economic and Social Council*) 2002/12. Dokumen ini mendorong negara-negara anggota untuk menggunakan pendekatan restoratif sebagai alternatif dalam penyelesaian perkara pidana. Sejak saat itu, banyak negara mulai memasukkan *restorative justice* dalam kebijakan hukumnya, terutama dalam kasus yang melibatkan kejahatan ringan dan peradilan anak.¹⁵ Saat ini, *restorative justice* terus berkembang dan diterapkan dalam berbagai konteks, tidak hanya dalam sistem peradilan pidana tetapi juga dalam penyelesaian konflik sosial, kejahatan berbasis komunitas, serta dalam institusi

¹⁴ Kiki Mahendra Febriansari dan Irma Cahyaningtyas, “Ide Family Group Conference Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia”, *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 3, no. 3 (2021): 375, <https://doi.org/10.14710/jplp.%25v.%25i.126-131>.

¹⁵ Maidina Rahmawati dkk, *Peluang dan Tantangan Penerapan Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*. (Jakarta : Institute for Criminal Justice Reform, 2022) Hlm. 146

pendidikan dan organisasi. Dengan semakin meningkatnya kesadaran akan manfaat pendekatan ini, banyak negara dan komunitas terus mencari cara untuk memperluas penggunaannya, terutama sebagai alternatif bagi sistem peradilan yang sering kali dianggap kurang efektif dalam menciptakan keadilan sejati bagi semua pihak yang terlibat.

Seiring berkembangnya *restorative justice* di berbagai negara, pendekatan ini mulai diperluas ke berbagai bentuk kasus, tidak hanya terbatas pada tindak pidana ringan atau peradilan anak. Di beberapa negara seperti Kanada, Australia, dan Inggris, *restorative justice* juga diterapkan dalam kasus kekerasan domestik, kejahatan berbasis rasial, hingga kejahatan berat seperti pembunuhan dan pelecehan seksual. Namun, dalam kasus-kasus serius ini, penerapan *restorative justice* menjadi lebih kompleks karena memerlukan persetujuan penuh dari korban serta mekanisme perlindungan yang ketat agar tidak menimbulkan trauma lanjutan.¹⁶

Uni Eropa mulai mendorong penggunaan *restorative justice* dalam sistem peradilan pidana negara-negara anggotanya. Pada tahun 2012, Uni Eropa mengeluarkan *Directive 2012/29/EU*, yang mewajibkan negara-negara anggota untuk menyediakan akses terhadap mekanisme keadilan restoratif bagi korban dan pelaku kejahatan. Kebijakan ini mempercepat adopsi *restorative justice* di berbagai negara Eropa, seperti

¹⁶ Muhammad Ansori Lubis dan Syawal Army Siregar, “Restorative Justice Sebagai Model Perlindungan Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum”, *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat MAJU UDA MEDAN SUMATERA UTARA* 1, no. 1 (2020): 8, <https://jurnal.darmaagung.ac.id/index.php/pkmmajuuda/article/view/700>.

Belgia, Jerman, dan Prancis, yang mulai mengembangkan program mediasi dan dialog antara korban dan pelaku.

Prinsip keadilan dalam sistem peradilan pidana di Indonesia pada awalnya didasarkan pada konsep keadilan retributif, di mana hukuman dijatuhkan sebagai bentuk pembalasan atas kejahatan yang telah dilakukan. Dalam hal ini, pelaku tindak pidana dianggap sebagai pihak yang bersalah dan harus menerima hukuman sebagai konsekuensi dari perbuatannya. Seiring perkembangannya, konsep keadilan retributif mengalami perluasan makna, di mana pemidanaan tidak hanya bertujuan untuk memberikan pembalasan, tetapi juga mengandung unsur pembinaan bagi narapidana atau rehabilitatif.¹⁷

Meskipun demikian, baik prinsip keadilan retributif maupun rehabilitatif masih lebih berfokus pada pelaku tindak pidana serta perlindungan terhadapnya, sementara kepentingan dan perlindungan korban masih kurang diperhatikan. Dalam perkembangan lebih lanjut, perlindungan dan kepentingan korban menjadi dasar bagi penerapan keadilan restoratif dalam sistem peradilan pidana.

Masyarakat adat di Indonesia, seperti di Papua, Bali, Toraja, Minangkabau, dan komunitas tradisional lainnya yang masih mempertahankan budaya mereka, telah lama menerapkan konsep keadilan restoratif. Dalam kasus terjadinya tindak pidana, penyelesaian sengketa biasanya dilakukan secara

¹⁷ Hafrida dan Usman, *Keadilan Restoratif (Restorative Justice) Dalam Sistem Peradilan Pidana*. (Yogyakarta: Deepublish, 2024), Hlm. 2.

internal di lingkungan adat melalui proses perdamaian, tanpa melibatkan aparat negara.¹⁸

¹⁸ Nur Husni Emilson., Bintang Zallika Azzahra dan Audy Marshanda Beremau, “Penguatan Hukum Adat dan Kelembagaan Adat dalam Penyelesaian Masalah Hukum Berdasarkan Keadilan Restoratif Ditinjau Dari Perspektif Hukum dan Hak Asasi Manusia”, *Jurnal Kepastian Hukum Dan Keadilan* 4 , no. 2 (2022): 150,

BAB II

***RESTORATIVE JUSTICE* DALAM HUKUM PIDANA DI INDONESIA**

A. Pancasila sebagai Landasan Filosofis *Restorative Justice*

Sistem penegakan hukum di Indonesia harus sesuai dengan nilai-nilai yang diamalkan dan diamalkan oleh masyarakat, nilai-nilai yang menjadi pedoman hidup bangsa Indonesia dalam Pancasila yaitu ketuhanan, kekeluargaan, keadilan, kerukunan, persatuan, kemanusiaan (*humanisme*), kesusilaan, ketertiban dan hubungan (gotong royong). Sebagai negara yang menganut sistem Eropa Kontinental, tentunya nilai-nilai Pancasila dinyatakan dalam bentuk undang-undang, termasuk nilai-nilai dalam kaidah penegakan hukum.¹⁹

Nilai-nilai tersebut dapat digunakan sebagai landasan filosofis penerapan *Restorative Justice* untuk penyelesaian perkara pidana melalui mekanisme penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif. Pembangunan sistem hukum pidana nasional memerlukan ide dasar yang bertitik tolak dari ide keseimbangan dan konsep pembangunan, maka setiap pembangunan sistem hukum mengarah pada ide dasar Pancasila sebagai landasan sistem hukum nasional dan keseimbangan tujuan pembangunan nasional. Ide dasar

¹⁹ Muhammad Zainuddin, Zakki Mubarak, dan Rielia Darma Bachriani. 2022. Politik Hukum *Restorative Justice* Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia. *Semarang Law Review (SLR)* 3 (1) : hlm. 124.

Pancasila harus dipahami sebagai nilai-nilai yang tercermin di dalam sila-sila Pancasila.²⁰ Landasan filosofis untuk diterapkannya keadilan restoratif dapat dilihat dalam sila-sila yang ada dalam Pancasila sebagai *core philosophy* bangsa Indonesia. Sebagai *core philosophy*, dengan begitu Pancasila merupakan sumber nilai bagi adanya sistem hukum di Indonesia.²¹

Restorative justice secara filosofis memiliki dasar pijakan yang termuat pada Sila keempat dan kelima Pancasila, dimana memiliki esensi makna terhadap nilai-nilai musyawarah dan keadilan. Pancasila sebagai ideologi dan *way of life* (pandangan hidup) bangsa Indonesia, yang digunakan sebagai penunjuk arah segala kegiatan dalam kehidupan di setiap bidang. Pancasila diletakkan sebagai postulat prismatik atau menjadi penyeimbang sistem hukum dari nilai-nilai luhur yang tumbuh dan berakar pada bangsa Indonesia.²²

Pada dasarnya konsep keadilan restoratif tersebut sejalan dengan konsep sila ke-5 Pancasila “Keadilan Sosial Bagi seluruh Rakyat Indonesia”. Nilai utama yang terkandung dalam Pancasila tersebut adalah didasari konsep adanya tujuan untuk memberikan kesempatan yang sama bagi semua warga negara

²⁰ Sahat Benny Risman Girsang, Erni Juniria Harefa, Pondang Hasibuan, dan July Esther. 2021. Penerapan *Restorative Justice* Dalam Proses Perkara Tindak Pidana Pengrusakan Dihubungkan Dengan Peraturan Jaksa Agung Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif (Studi di Kejaksaan Negeri Pematangsiantar). *Nommensen Journal Of Legal Opinion*. 4 (2) : hlm. 134-135.

²¹ Bayu Ardian Aminullah. 2020. Penerapan Mediasi Penal Dengan Pendekatan *Restorative Justice* Dalam Upaya Penanggulangan Kejahatan Di Indonesia. *Jurnal Meta-Yuridis*. 3 (1) : hlm. 82..

²² Muhammad Rifan Baihaky, dan Muridah Isnawati. 2024. *Restorative Justice* : Pemaknaan, Problematika, dan Penerapan yang Seyogianya. *Unes Journal of Swara Justisia*. 8 (2) : hlm. 280-281.

dalam mengembangkan ekonomi pribadi dan untuk diberikan kesetaraan dalam hukum. Pada sila ke-5, terkandung makna bahwa dalam penegakkan hukum harus terdapat kesamaan di antara para pihak. Dalam konteks ini, Sudjito Atmoredjo menyatakan bahwa interpretasi Pancasila dalam perkembangan hukum di Indonesia merupakan keniscayaan dalam membangun sistem hukum yang jauh lebih baik.²³

Selanjutnya, dalam sila ke 4 pancasila “Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmah Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan / Perwakilan” terkandung falsafah permusyawaratan atau musyawarah, makna yang terkandung adalah mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama, dan menghormati setiap keputusan musyawarah. Keputusan yang diambil harus dipertanggungjawabkan secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa, menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia, nilai-nilai kebenaran dan keadilan mengutamakan persatuan dan kesatuan demi kepentingan bersama. Sila Ke-4 Pancasila ini mengajarkan kita untuk menentukan sebuah pilihan melalui musyawarah. Mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan kepentingan bersama.²⁴

Musyawarah untuk mencapai mufakat diliputi semangat kekeluargaan, sehingga kalau di *breakdown* falsafah “musyawarah” mengandung 5 (lima) prinsip sebagai berikut: pertama, *conferencing* (bertemu untuk saling mendengar dan mengungkapkan keinginan); kedua, *search solutions* (mencari

²³ Muhammad Fatahillah Akbar. 2021. Keadilan Restoratif dalam Sistem Peradilan Pidana sebagai Perwujudan Nilai-Nilai Pancasila. *Justitia Et Pax*. 37 (1) : hlm. 95.

²⁴ Dwiana Adinda, Meily Sari, Mulya Miftahurrahmah, Alex Simeulu, dan Farhan Julian. 2024. Konsep *Restorative Justice* Dalam Penyelesaian Kasus Pidana. *Jimmi: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Multidisiplin*. 1 (3) : hlm. 235-236.

solusi atau titik temu atas masalah yang sedang dihadapi); ketiga, *reconciliation* (berdamai dengan tanggungjawab masing-masing); keempat, *repair* (memperbaiki atas semua akibat yang timbul); dan kelima, *circles* (saling menunjang).²⁵ Dalam musyawarah mufakat bertujuan untuk mencapai kedamaian, sehingga antara pelaku dan korban tidak ada "dendam" dan korban dapat dipulihkan (direstor). Musyawarah mufakat dalam konteks restorative justice bisa dilakukan dengan cara, antara lain: mediasi, pembayaran ganti rugi, ataupun cara lain yang disepakati antara korban/keluarga korban dengan pelaku. Pihak lain bisa ikut serta dalam masalah ini, misalnya polisi, pengacara atau tokoh masyarakat sebagai penengah. Apabila penyelesaian ini tidak ada sepakat antara korban atau keluarga korban dengan pelaku, maka selanjutnya penyelesaian masalah tersebut diproses secara mekanisme pengadilan yang ada (litigasi) (Candra, 2013).²⁶

Namun demikian, intisari dari musyawarah mufakat sebagai salah satu pandangan hidup dan cara menyelesaikan permasalahan di masyarakat Indonesia itu tidak sekadar dalam rangka sistem politik demokrasi, tetapi dalam aspek kehidupan terkecil yaitu keluarga, Rukun Tetangga, Rukun Warga, Dusun, dan Desa. Dalam aspek terkecil tersebut musyawarah senantiasa dijadikan mekanisme dalam pengambilan keputusan secara bijaksana (win-win solution). Termasuk dalam hal menyelesaikan suatu perselisihan atau

²⁵ Rudini Hasyim Rado, dan Nurul Badillah. 2019. Konsep Keadilan Restoratif Dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu. *Jurnal Restorative Justice* 3 (2) : hlm. 150.

²⁶ Margie Gladies Sopacua. 2024. Implementasi Keadilan Restoratif Sebagai Landasan dalam Penyelesaian Masalah Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Indonesia. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*. 6 (1) : hlm. 101.

konflik sosial antarwarga, bahkan dalam lingkup yang terkecil tersebut telah diterapkan.²⁷

Pembaharuan hukum pidana dengan keadilan restoratif ini tentu sejalan dengan teori hukum integratif. Konsep ini didasarkan pada tujuan hukum untuk harga diri, kebahagiaan, kesejahteraan, dan kemuliaan manusia.²⁸ Teori Hukum Integratif menjadi dasar bahwa rekayasa birokrasi dan rekayasa masyarakat harus dilandaskan pada Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia. Jika diperdalam lebih lanjut teori hukum integratif merujuk pada falsafah bangsa Indonesia, Pancasila. Teori Hukum Integratif ini menekankan bahwa hukum secara hakikat terdiri dari norma, pelaku, dan nilai sebagaimana dapat disebut sebagai *tripartite character of Indonesia's social engineering*. Berdasarkan falsafah Pancasila dan dikaitkan dengan teori hukum integratif, maka keadilan restoratif memang dibutuhkan dalam hukum pidana Indonesia. Sekalipun bertentangan dengan konsep hukum yang sangat positivis, namun falsafah Pancasila menekankan pada nilai keadilan dan musyawarah dalam penyelesaian masalah hukum.²⁹

²⁷ Muchammad Akmal Al Khasyi', Dudik Djaja Sidarta dan Noenik Soekorini. 2024. Karakteristik Penyelesaian Tindak Pidana Korupsi Dana Desa Melalui *Restorative Justice*. *court review: Jurnal Penelitian Hukum* (e-ISSN: 2776-1916) 4 (2) : hlm. 79.

²⁸ Muhammad Fatahillah Akbar. *Loc. Cit.* Hlm.97.

²⁹ Muhammad Fatahillah Akbar. 2022. Pembaharuan Keadilan Restoratif Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia. *Masalah-Masalah Hukum*. 51 (2) : Hlm. 206.